

BAB I

PENDAHULUAN

A. Konteks Kajian

Kehidupan manusia telah mendapatkan pengaturan menurut hukum Allah di dalam semua sisi, sehingga tepat apabila dikatakan bahwa Islam bersifat universal, dan dalam hukum hukumnya bersifat fleksibel. Abdullah Halim Barkatullah dan Teguh Prasetyo dalam bukunya menyebutkan bahwa Amir Syarifuddin memberikan penjelasan tentang hukum yang dikaitkan dengan Islam, maka hukum Islam berarti seperangkat peraturan berdasarkan wahyu Allah dan sunnah Rasul tentang tingkah laku manusia mukallaf yang diakui dan diyakini berlaku dan mengikat untuk semua umat Islam. Secara sederhana dapat dikatakan bahwa hukum Islam adalah hukum yang berdasarkan wahyu Allah dan sunnah Rasul sebagai Shohibbu Al-Syariat. Sehingga hukum Islam menurut ta'rif ini mencakup hukum syari'ah dan hukum fiqh, karena arti *syara'* dan fiqh terkandung didalamnya.¹

Secara etimologis fiqh mempunyai arti *al-fahmu* (paham), sedangkan secara definitif *fiqh* berarti Ilmu tentang hukum-hukum syar'i yang bersifat amaliah yang digali dan ditemukan dari dalil-dalil yang tafsili". Menurut Ibnu Subhi yang dikutip Satria Efendi M. Zein, Fiqh yaitu pengetahuan tentang hukum *syara'* yang berhubungan dengan amal perbuatan yang digali satu persatu dalilnya. Pendapat yang menarik yang perlu dikaji adalah

¹ Aris Magfiroh, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Bisnis Waralaba Tahu Q Krispy di Kabupaten Madiun*, skripsi (Ponorogo: IAIN Ponorogo, 2018).

pernyataan Imam Haramain bahwa fiqh merupakan pengetahuan hukum *syara'* dengan jalan ijtihad.²

Ruang lingkup Fiqh Muamalah terbagi menjadi dua, yaitu ruang lingkup muamalah yang bersifat adabiyah adalah ijab dan qabul, saling meridhoi, tidak ada keterpaksaan dari salah satu pihak, hak dan kewajiban, kejujuran pedangan, penipuan, pemalsuan, penimbunan dan segala sesuatu yang terdapat kaitannya dengan pendistribusian harta dalam hidup bermasyarakat.³

Pada perkembangan selanjutnya, ulama fiqh membagi beberapa bidang, salah satunya fiqh muamalah. kata muamalah berasal dari bahasa Arab yang secara etimologis sama dan semakna dengan kata mufa'alah (saling berbuat). Kata ini menggambarkan suatu aktivitas yang dilakukan oleh seseorang dengan seseorang atau beberapa orang dalam memenuhi kebutuhan masing-masing. Atau muamalah yaitu hukum-hukum *syara'* yang berhubungan dengan urusan dunia untuk melanjutkan eksistensi kehidupan seseorang seperti jual beli. Menurut A. Warson Munawir, muamalah secara etimologis yaitu perlakuan hubungan kepentingan seperti jual beli, sewa-menyewa, dan sebagainya. Dalam pengertian yang lain, kata muamalah yaitu peraturan yang mengatur hubungan seseorang dengan orang lain dalam hal tukar-menukar harta (termasuk jual beli).⁴

² Mahfud Anwar Asrori, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Top up Unknow Cash Pada Game Online Player Unknown's Battlegrounds di Kabupaten Ponorogo*, skripsi (Ponorogo: IAIN Ponorogo, 2019). h. 31

³ Qomarul Huda, *Fiqh Muamalah*. (Yogyakarta: Teras, 2011). h. 7

⁴ Mardani, *Fiqh Ekonomi Syari'ah: Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Kencana Pramedia Group, 2013), h. 7.

Ruang lingkup muamalah madiyah ialah masalah yang berkaitan dengan jual beli (*al-bai' wa al-tijarah*), gadai (*al-rahn*), jaminan dan tanggungan (*kafalah* dan *dhaman*), perseroan atau perkongsian (*al-syirkah*), perseroan harta dan tenaga (*al-mudharabah*), sewa-menyewa (*al-ijarah*), pemberian hak guna pakai (*al-ariyah*), barang titipan (*al-waḍiah*), barang temuan (*al-luqatah*), garapan tanah (*al-muzaraah*), sewa menyewa tanah (*al-mukhabarah*), upah (*ujrah al-'amal*), gugatan (*syuf'ah*), sayembara (*al-ju'alah*), pembagian kekayaan bersama (*al-qismah*), pemberian (*al-hibbah*), pembebasan (*al-ibra'*), damai (*as-sulhu*), dan ditambah dengan permasalahan kontemporer (*al-mu'asirah*) seperti masalah bunga bank, asuransi, kredit, dan lain-lain.⁵

Perkembangan teknologi era modern sekarang sangatlah luar biasa terbukti dengan adanya fasilitas alat-alat teknologi sekarang yang diciptakan manusia untuk memenuhi kebutuannya sendiri, seperti handphone, mesin cuci, televisi, laptop, printer dan lain-lainnya. Manusia sangat bergantung terhadap adanya kemudahan yang ditawarkan oleh alatbantu ini, mulai dari kebutuhan yang kecil sampai kebutuhan yang besardan dalam segala bidang kebutuhan, seperti dalam bidang pertanian, peternakan, hiburan dan lain sebagainya.

Dari beberapa kebutuhan tersebut kebutuhan hiburanlah yang paling diminati manusia di zaman ini. Seperti adanya game yang sekarang sudah

⁵ Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah* (Jakarta: PT. Raja Grafindo, 2002). h. 5

menjangkiti manusia dari seluruh kalangan mulai anak muda sampai yang tua, entah golongan atas maupun bawah semua tanpa terkecuali.

Game sendiri terbagi menjadi game offline dan game onelin. Game offline merupakan game yang tak terhubung dengan sambungan internet, sedang game online merupakan game yang harus disambungkan dengan koneksi internet untuk menjalankannya, kedua game tersebut sama-sama diminati masyarakat. Untuk saat ini game online-lah yang paling diminati masyarakat terutama *Mobile legend, COC, Arena of Valor, Free Fire, Player Unknown's Battlegrounds*. Untuk *Mobile legend*, game ini merupakan game yang dimainkan di android, cara memainkan game ini adalah dengan memasuki arena game dengan memilih salah satu dari beberapa hero yang ada. Sedang untuk sistem permainnya sendiri menggunakan sistem 5vs5 yang mana dalam permainan tersebut terdapat sepuluh pemain dengan perincian lima sebagai lawan main dan lima sebagai teman dalam tim, terdapat beberapa mode dalam permainan ini seperti, mode Clasic, Rank, Brawl, dalam mode ranked bagi tim yang memenangkan pertandingan mendapat satu bintang, sedang untuk tingkatan dalam mode rank sendiri antara lain, *warrior, elite, master, grand master, epic, legend, mythic*,

Hobi bermain game inilah yang nantinya membuat para pemain rela melakukan apa saja demi membeli kepuasan tersebut, sehingga didalamnya tersebut juga ada kegiatan muamalah yang dilakukan para gamer yaitu transaksi *top up diamond*, dalam transaksi tersebut pembeli tidak mengetahui dengan siapa mereka bertransaksi dan tidak mendapat apapun kecuali *diamond*

yang jumlah dan hargapun telah ditentukan, yang mana *diamond* tersebut nantinya bisa ditukarkan dengan item-item yang tersedia di shop pada game ini.

Berangkat dari konteks kajian diatas,ada hal yang menarik untuk dikaji dan diteliti yaitu yaitu jika dikorelasikan dengan akad syari'ah, sistem transaksi *top up diamond* yang terjadi dan objek atau manfaat yang dijadikan transaksi apakah sesuai dengan akad yang berlaku atau tidak sesuai dengan akad yang ada, serta bagaimana transaksi *top up diamond game mobile legend* menurut perspektif kitab *Al-Fiqh Al-Islami wa Adillatuhu*. Oleh karena itu peneliti melakukan penelitian untuk meneliti permasalahan ini dengan judul “***Analisis Transaksi Top Up Diamond Mobile Legend Dalam Perspektif Kitab Al-Fiqh Al-Islami Wa Adillatuhu***”

B. Fokus Kajian

Fokus kajian yang akan penulis jabarkan dan dijelaskan dalam kajian ini adalah:

1. Bagaimana transaksi *top up diamond game mobile legend* menurut perspektif kitab *Al-Fiqh Al-Islami wa Adillatuhu*?
2. Bagaimana akad dalam sistem transaksi *top up diamond game mobile legend*?

C. Tujuan Kajian

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah sebagai rangka untuk:

1. Mengetahui dan memahami tentang transaksi *top up diamond game mobile legend* menurut perspektif kitab *Al-Fiqh Al-Islami wa Adillatuhu*
2. Mengetahui dan memahami tentang akad transaksi *top up diamond game mobile legend*

D. Kegunaan Kajian

Hasil dari kajian ini diharapkan bermanfaat sebagai:

1. Manfaat teoretis : sebagai media untuk mengetahui dan memahami secara mendalam mengenai transaksi mekanisme, serta manfaat dalam transaksi *top up diamond mobile legend* dalam kitab *Al-Fiqh Al-Islami wa Adillatuhu*
2. Manfaat praktis : sebagai ajang *nasyrul Al-ilmu* (membagikan ilmu) kepada pihak yang terkait antara lain :
 - a. Bagi para pemain game yang membaca proposal ini agar bukan hanya mengetahui tentang bermain game ini saja tetapi juga mengetahui bentuk kajian dalam transaksi *top up diamond mobile legend* menurut perspektif kitab *Al-Fiqh Al-Islami wa Adillatuhu*
 - b. Bagi peneliti selanjutnya dapat bermanfaat sebagai sumber pedoman dalam teori atau tambahan referensi dalam melakukan penelitian yang dikaji

E. Penegasan Istilah

1. Transaksi

Transaksi menurut KBBI adalah, persetujuan jual beli (dalam perdagangan) antara dua pihak. Sedang secara umum transaksi dapat diartikan sebagai :kejadian ekonomi Atau keuangan yang melibatkan paling tidak dua pihak (seseorang Dengan seseorang atau dengan beberapa orang lainnya) yang saling melakukan pertukaran, melibatkan diri dalam perserikatan usaha, Pinjam meminjam atas dasar sama-sama suka atau atas dasar ketetapan hukum yang berlaku.⁶

Menurut Skousen, transaksi adalah pertukaran barang dan jasa Antara (baik individu, perusahaan-perusahaan dan organisasi lain) Kejadian lain yang mempunyai pengaruh ekonomi atas bisnis.⁷

2. *Top up*

Top up berasal dari bahasa Inggris yang mana jika diartikan ke bahasa Indonesia ialah “Isi Ulang”⁸

3. *Diamond Mobile legend*

Pengertian *Diamond mobile legend* adalah sebuah alat transaksi untuk membeli virtual aksesoris yang terdapat pada Game *Mobile legend*

⁶ Sunarto Zulkifli, *Dasar-Dasar Akutansi Perbankan Syariah*, hal. 10

⁷ Skousen, *Pengantar Akutansi Keuangan*, h. 71

⁸ Wijaya, W. (N.D.). *Kamus Lengkap 44 Juta Inggris - Indonesia, Indonesia - Inggris*. (Surakarta: Al-Haadii, 2008), h. 98.

melalui media elektronik dengan menggunakan uang asli ataupun voucher game.⁹

F. Orisinilitas dan Posisi Kajian

Orisinilitas dan posisi kajian berisi tentang karya-karya yang dan hasil penelitian dengan tema yang sama atau mirip pada masa sebelumnya hingga waktu penulisan proposal¹⁰. Untuk meyakinkan memudahkan dan pembaca bahwa peneliti tidak Melakukan duplikasi, maka peneliti menjabarkan penelitian terdahulu sebagai berikut:

1. Mahfud Anwar asrori (2009), program studi jurusan hukum ekonomi syariah, fakultas syariah, IAIN Ponorogo, judul skripsi, “ *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Top Up Unknow Cash Pada Game Online Player Unknown’s Bettlegrowns Di Kabupaten Ponorogo*”, Dengan rumusan masalah skripsi diatas sebagai berikut : Bagaimana tinjauan hukum islam terhadap akad *top up unknow cash* pada game online player unknown’s betlegrowns di kabupaten ponorogo, dan bagaimana tinjauan hukum islam terhadap objek jual beli akad *top up unknow cash* pada game online online player unknown’s betlegrowns di kabupaten ponorogo. Dengan hasil penelitian : Bahwa akad yang dilakukan dalam jual beli pada game *player unknown’s betlegrowns* di Kabupaten Ponorogo menurut hukum islam sah apabila memenuhi syarat dan rukun jual beli tetapi dalam jual beli tersebut

⁹ Adam Reza Valensia, “Tinjauan Hukum Islam Tentang *Top up Diamond Game Mobile legend* Melalui Sosial Media”, (Skripsi, Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, lampung, 2020), h. 3.

¹⁰ *Pedoman Penulisan Karya Tulis Ilmiah*. (Kediri: P3M IAITribakti, 2018). h. 37.

tidak ada kejelasan dari identitas salah satu pihak yaitu dari penyewa *unknown cash* tersebut hingga transaksi tersebut tidak sah¹¹

2. Moh. Irfan Sarifudin, (2020), program studi hukum ekonomi syariah (muamalah), fakultas syariah, IAIN Surakarta, dengan judul skripsi “*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Top Up Diamond Game Online Mobile Legends Melalui Aplikasi Shopee*” penelitian ini menjelaskan tentang jual beli *top up diamond mobile legends* menurut tinjauan hukum islam. Dengan rumusan masalah sebagai berikut: Bagaimana mekanisme transaksi jual beli *diamonds mobile legends* di Shopee. Bagaimana tinjauan hukum islam terhadap jual beli *mobile legends*. Dengan hasil penelitian sebagai berikut: Dalam transaksi jual beli *diamonds game online mobile legends* terdapat beberapa mekanisme transaksi pertama *offline*, kedua melakukan transaksi secara online dengan menggunakan aplikasi media seperti Shopee. Sedangkan untuk jual beli *diamonds game online mobile legends* melalui shopee akan sah apabila memenuhi rukun dan syarat jual beli¹²
3. Hasan Teguh Ashomad, (2020), program studi hukum ekonomi syariah fakultas syariah UIN Walisongo Semarang, dengan judul skripsi “*Analisis Transaksi Jual Beli Game Online Mobile Legends: Bang Bang Dalam Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Positif*”. Dengan hasil penelitian

¹¹ Mahfud Anwar Asrori, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Top up Unknow Cash Pada Game Online Player Unknown's Battlegrounds di Kabupaten Ponorogo*, skripsi (Ponorogo: IAIN Ponorogo, 2019).

¹² Moh. Irfan Syarifudi, “*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Top up Diamond Game Online Mobile legends Melalui Aplikasi Shopee*”, (Skripsi: Fakultas Syariah, IAIN Surakarta, 2020)

sebagai berikut: mekanisme transaksi jual beli akun game online *mobile legends* yang umum terjadi menggunakan dua metode pertama transaksi pertama transaksi pribadi yang kedua dengan transaksi yang kedua mengikutsertakan pihak kedua sebagai penjamin keamanan, dan menurut hukum Islam jual beli akun *mobile legends* menggunakan akad *ba' I sallam* dan telah memenuhi syarat-syaratnya.¹³

4. Adieb Anwar Irkhani, (2019) program studi hukum bisnis syariah fakultas syariah UIN Maulana Malik Ibrahim Malang dengan judul skripsi “*Jual Beli Account Game Online Mobile Legends Perspektif Sayyid Abiq Dan Hukum Positif*”. Penelitian ini lebih menjelaskan tentang hukum jual beli account game *mobile legends*, dan bagaimana pelaksanaan jual beli account game *mobile legends*, dalam perspektif Sayyid Sabiq dan hukum positif. Dengan hasil penelitian transaksi yang dilakukan ada dua acara, pertama transaksi tidak langsung dengan cara mempromosikan account yang dimiliki di media sosial, kedua transaksi langsung yakni bertemunya para pihak secara langsung atau disebut juga COD. Sedangkan dalam perspektif Sayyid Sabiq jual beli account ini mendekati haram, hal tersebut disebabkan ketidakjelasan objek transaksi jual beli sehingga tidak sesuai dengan syarat jual beli itu sendiri.¹⁴

¹³ Hasan Teguh Ashomad, “*Analisis Transaksi Jual Beli Game Online Mobile Legend: Bang Bang Dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif*” (Skripsi: Fakultas Syariah UIN Wali Songo, Semarang, 2020)

¹⁴ Adieb Anwar Irkhani, “*Jual Beli Account Game Mobile Legends Perspektif Sayyid Sabiq dan Hukum Positif*” (Skripsi: Fakultas Syariah UIN Maulana Malik Ibrahim, Malang, 2019)

Dari kajian-kajian terdahulu yang penulis paparkan, maka menjadi jelaslah bahwa penelitian yang akan dijelaskan dikaji dan diteliti belum pernah ada dan dibahas sebelumnya. Sehingga menurut penulis kajian ini layak dan patut untuk diteliti sebagai bentuk sumbangsih terhadap pemikiran dan khasanah untuk khayalak umum.

G. Metode Penelitian

Adapun metode penelitian yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut:

1. Jenis dan Pendekatan Kajian

Penelitian yang digunakan dalam proposal ini penulis menggunakan jenis penelitian kepustakaan (*library reserch*), yaitu suatu bentuk penelitian yang pengumpulan datanya didapat melalui membaca buku buku refrensi, jurnal ilmiah, dan bahan bahan publikasi yang tersedia di perpustakaan.¹⁵ Pada umumnya jenis penelitian ini sering digunakan dalam penelitian kualitatif.¹⁶ Sehingga banyak orang beranggapan bahwa metode penelitian secara kualitatif tidak bisa lepas dari kepustakaan.

Sumber data penelitian kepustakaan membatasi kegiatannya hanya pada bahan-bahan koleksi perpustakaan saja tanpa memerlukan riset lapangan.¹⁷

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

¹⁵ Rosadi Ruslan, *Metode Penelitian (publich Reaction dan Komunikasi)* Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2003, hlm. 32.

¹⁶ Yayan Sopyan, *Pengantar Metode Penelitian*, (Jakarta: Buku Bahan Ajar Fakultas Syariah dan Hukum UIN Jakarta, 2010), h. 26.

¹⁷ Muhammad Mufid, *Usul Fiqh dan Keuangan Kontemporer*, (Jakarta: Persada Media Grup, 2016). h. 56

1. Sumber Primer

Yaitu sumber data yang atau didapat oleh peneliti secara langsung dari sumbernya.¹⁸ Yakni dengan melakukan kajian terhadap transaksi *top up* dan telaah dalam kitab *Al-Fiqh Al-Islami wa Adillatuhu*.

2. Sumber Sekunder

Yaitu data yang didapat atau di peroleh melalui semua sumber yang sudah ada.¹⁹ Seperti beberapa kitab klasik dan kontemporer buku-buku jurnal dan artikel terkait.

2. Teknik Pengumpulan Data

Dalam teknik pengumpulan data, penyusun menggunakan penelitian pustaka. Maka dari itu penelitian yang berbasis library research, pengumpulan datanya dengan cara menghimpun ayat atau hadist serta berbagai pendapat yang berkaitan dengan tema.²⁰ Ataupun dengan cara yang lain, seperti: mengumpulkan kajian terhadap informasi dan literatur yang ada hubungannya dengan tema yang dikaji. Dengan seperti itu data tersebut didapat dari kitab salaf dan kitab kontemporer dan disertai juga dari refrensi Buku-buku, artikel, jurnal, dan media informasi lainnya meliputi: majalah, internet dan lain-lain, khususnya yang membahas khasanah permasalahan yang berkaitan dengan akad dalam transaksi *top*

¹⁸ Abdurrahman Misno B.P dan Ahmad rifai, *Metode Penelitian Muamalah*,(Jakarta selatan: PT Salemba Diniyah, 2018), h.77.

¹⁹ Rosadi Ruslan, *Metode Penelitian (Public Reaction dan Komunikasi)* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2003) h. 32

²⁰ Abdurrahman Misno B.P dan Ahmad rifai, *Metode Penelitian Muamalah*,(Jakarta selatan: PT Salemba Diniyah, 2018), h.79.

up diamond, dan menyaring data-data tersebut untuk menemukan relevansi jawaban dari penyebab permasalahan.

3. Teknis Analisis Data

Setelah data yang di dapat dirasa mencukupi, maka langkah selanjutnya adalah melakukan analisis terhadap data-data tersebut. Teknik analisis data yang penulis gunakan adalah deskriptif analisis yaitu teknik analisis yang digunakan untuk menganalisis data dengan mendeskripsikan atau menggambarkan Data-data yang sudah di kumpulkan seadanya, tanpa ada maksud membuat Generalisasi dari hasil penelitian.²¹

H. Sistematika Penulisan

Dalam kajian skripsi ini peneliti akan memberikan gambaran mengenai hal apa saja yang akan dijelaskan dan dipaparkan peneliti, yang mana pada setiap bab nantinya terdapat sub-sub bab. Adapun sistematika dalam penulisan penelitian ini sebagai berikut:

BAB I: Pendahuluan, dalam bab ini dijelaskan tentang gambaran umum dari Konteks Kajian, Fokus Kajian, Tujuan Kajian, Kegunaan Kajian, Penegasan Istilah, Orisinilitas Dan Posisi Kajian, Metode Penelitian, dan Sistematika Penulisan.

BAB II: Kajian teori memuat tentang i) konsep transaksi: pengertian jual beli, dasar hukum jual beli, syarat dan rukun jual beli ii). Hukum jual beli iii). Konsep permainan.

²¹ Abdurrahman Misno B.P dan Ahmad rifai, *Metode Penelitian Muamalah*,(Jakarta selatan: PT Salemba Diniyah, 2018), h.79

BAB III: Pada bab ini akan membahas pada biografi Pengarang Kitab *Al-Fiqh Al-Islami*, Gambaran Umum Tentang *Mobile legends*

BAB IV: Pada bab ini akan menjelaskan tentang transaksi *top up diamond* serta perspektif kitab *Al-Fiqh Al-Islami Wa Adilatuhu*.

BAB V: Penutup berisikan tentang kesimpulan dari pembahasan yang telah diuraikan, dan nantinya akan ada saran-saran yang dapat disampaikan dalam penelitian ini

